

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 06

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 16 TAHUN 2004****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04  
TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000, tanggal 13 September 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 Seri B;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SJ.1011/AJ.402/DRJD/2003 dan naiknya harga perlengkapan pengujian serta untuk meningkatkan disiplin pemilik kendaraan bermotor, besarnya tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.35/MENLH/I/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Lalk Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tatacara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Lalk Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 12/DP.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor 05 Tahun 2000 Seri B, diubah sebagai berikut :

- A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, huruf d dan e, diubah sebagai berikut :
  - d. Dinas adalah lembaga teknis daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor;
  - e. Kepala Dinas adalah kepala lembaga teknis daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor;
- B. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, setelah huruf w, ditambah huruf x baru, sebagai berikut :
  - x. Tanda samping adalah tanda Informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
- C. BAB IV, BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 23 ayat (2), huruf a, pengujian berkala, diubah sebagai berikut :
  1. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik Rp 45.000,-
  2. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Mobil Penumpang Umum dan kendaraan lain yang sejenis ..... Rp 40.000,-
  3. Buku Uji ..... Rp 7.500,-
  4. Tanda Uji (per pasang) ..... Rp 7.500,-
  5. Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang ..... Rp 25.000,-
  6. Penggantian Buku Uji yang rusak/hilang Rp 50.000,-

7. Tanda Samping Hasil Uji dan Nomor Uji	Rp 10.000,-
8. Numpang Uji .....	Rp 40.000,-
9. Mutasi .....	Rp 40.000,-
10. Perubahan status / Rubah Bentuk Kendaraan .....	Rp 45.000,-
11. Pendaftaran Pengujian Awal Kendaraan Bermotor .....	Rp 40.000,-

**D. BAB IV, BESARNYA TARIP RETRIBUSI, Pasal 24, diubah sebagai berikut :**

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Ini, dikenakan denda sebagai berikut :

a. 1 hari s.d 1 bulan sebesar	Rp 10.000,-
b. 1 bulan s.d 2 bulan sebesar	Rp 20.000,-
c. 2 bulan s.d 3 bulan sebesar	Rp 30.000,-
d. 3 bulan s.d 4 bulan sebesar	Rp 40.000,-
e. 4 bulan s.d 5 bulan sebesar	Rp 50.000,-
f. 5 bulan s.d 6 bulan sebesar	Rp 60.000,-
g. Lebih dari 6 bulan dikenakan denda sebesar sesuai dengan nilai kelipatan sebagaimana tersebut dalam huruf f.	

**E. BAB VI, KETENTUAN PIDANA, Pasal 27 ayat (1) diubah sebagai berikut :**

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**F. BAB VII, PENYIDIKAN, Pasal 28, ayat (3), diubah sebagai berikut :**

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.  
pada tanggal 30 Desember 2004

**BUPATI CIANJUR,**


Cap/ttd.

**WASIDI SWASTOMO**

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN  
2005 SERI B.**